



PUTUSAN

Nomor 3008 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MANJURIA M. AMIN, bertempat tinggal di Jalan Fatahillah IV Nomor 17, Komplek BI, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Saputra, SH.I, Advokat pada Kantor Hukum T Hendri Law & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019; Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi;

L a w a n

1. HAFSAH BINTI A. BAKAR, bertempat tinggal di Gampong Beureunut, Kecamatan Seulimum;

2. RUHANA BINTI A. BAKAR;

3. EKA MAULIZA BINTI NUR ASYIAH BINTI A. BAKAR;

4. FAUZIAH BINTI A. BAKAR;

Ketiganya bertempat tinggal di Gampong Jurog GP. Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saifuddin, S.H. Advokat beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Gampong Cucum, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n

1. MUHAMMAD BIN A. BAKAR, bertempat tinggal di Gampong Ule Ue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **USMAN BIN A. BAKAR**, bertempat tinggal di Gampong Leuhop Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
3. **IKHWALIDDIN BIN MAHMUID BIN A. BAKAR**, bertempat tinggal di Gampong Jurog GP. Cot Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI ACEH Cq. BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR Cq. KEUCHIK GAMPONG LAMTAHOT, KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH, KABUPATEN ACEH BESAR**;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI ACEH Cq. BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS SIGLI BANDA ACEH**;
6. **NIAZI**, bertempat tinggal di Gampong Lamtahot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
7. **NURDIN BD**, bertempat tinggal di Gampong Lamtahot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat, Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas kurang lebih 500.000 m² (lima ratus ribu meter persegi) atau 50 hektar sebagaimana

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Hutan tanggal 07-09-1961 (tujuh september seribu sembilan ratus enam puluh satu) oleh KHPH Aceh Besar Timur pada masa itu adalah milik ahli waris almarhum A. Bakar atau Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

3. Menyatakan bahwa segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu:
 - a. Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam september dua ribu tujuh belas) sifatnya penting, perihal Undangan Konsultasi Publik yang ditujukan pada saudara Ikhwalidin Tergugat III oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh;
 - b. Tanda Terima Undangan Konsultasi Publik yang diterima oleh Ikhwalidin Tergugat III untuk diserahkan oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh tanggal 28-09-2017 (dua puluh delapan september dua ribu tujuh belas);
 - c. Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tanggal 18-12-2017 (delapan belas desember dua ribu tujuh belas);
 - d. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 tertanggal 25-12-2017 (dua puluh lima desember dua ribu tujuh belas);
 - e. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JB/GL/2017 tertanggal 25-12-2017 (dua puluh lima desember dua ribu tujuh belas);Keseluruhan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas:
 - a. Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam september dua ribu tujuh belas) sifatnya penting, perihal Undangan Konsultasi Publik yang ditujukan pada saudara Ikhwalidin Tergugat III oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020



- b. Tanda Terima Undangan Konsultasi Publik dari Surat Nomor 013/TP-JTSB/2017 tanggal 26-09-2017 (dua puluh enam september dua ribu tujuh belas) Undangan Konsultasi Publik yang diterima oleh Ikhwalidin Tergugat III untuk diserahkan oleh Turut Tergugat II sebagai Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh pada tanggal 28-09-2017 (dua puluh delapan september dua ribu tujuh belas);
- c. Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun tanggal 18-12-2017 (delapan belas desember dua ribu tujuh belas);
- d. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 388/SK/JB/GL/2017 tertanggal 25-12-2017 (dua puluh lima desember dua ribu tujuh belas);
- e. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 389/SK/JB/GL/2017 tertanggal 25-12-2017 (dua puluh lima desember dua ribu tujuh belas);
5. Menyatakan sah dan berharga sejumlah uang ganti rugi harga tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh atas sebahagian tanah ahli waris almarhum A. Bakar yang sekarang ini terdaftar atas nama Ikhwalidin sebagai Tergugat III, untuk dititip pada Pengadilan Negeri Jantho untuk diteruskan pada seluruh ahli waris almarhum A. Bakar;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I,II,II, dan Turut Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil dan kerugian moril sebesar Rp50.200.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I,II,II, dan Turut Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
8. Menghukum Turut Tergugat I,II,II, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorad*);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I,II,II, dan Turut Tergugat IV untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat III dan IV:

1. Pengadilan Negeri Jantho secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi **MANJURIA M. AMIN** dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jantho berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Memohon untuk digabungkan dalam perkara sebagai pihak Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jantho dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jth., tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jth., tanggal 16 April 2019, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV (Penggugat Intervensi) untuk seluruhnya;

B. Dalam Perkara Pokok

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.635.500,00 (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 61/PDT/2019/PT BNA., tanggal 7 Agustus 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jth., tanggal 16 April 2019;

Mengadili sendiri

I. Dalam Perkara Pokok:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III sebagian;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

II. Dalam Intervensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Penggugat Intervensi sebagian;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/Penggugat Intervensi membayar biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana ternyata

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jth., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 61/PDT/2019/PT BNA., tanggal 7 Agustus 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jth., tanggal 16 April 2018;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Intervensi

- Menerima gugatan intervensi/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Intervensi/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi adalah pembeli beritikad baik;
- Menyatakan jual beli tanah seluas 15 (lima belas) hektar antara Penggugat Intervensi/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dan Tergugat III/Terbanding III sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020



Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 27 September 2019, kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jantho/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan menerima eksepsi Tergugat III dan Penggugat Intervensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena masih ada ahli waris almarhum A. Bakar yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, yaitu 1. Zainiah Binti Mahmud A. Bakar, 2. Zahra Binti A. Bakar, 3. Dahliana Binti A. Bakar, 4. Zalmi Bin A. Bakar, 5. Zikri Bin A. Bakar, 6. Yusra Fera Binti A. Bakar, 7. Erna Binti A. Bakar dan ahli waris Almarhum Asiah Binti A. Bakar masing-masing bernama: 1. M. Azis, 2. Azwin, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MANJURIA M. AMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MANJURIA M. AMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari, Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3008 K/Pdt/2020